

Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Terhadap Pph Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Dan Bukan Pegawai Pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua

Claudia Yael Pantolosang¹, Kasno²

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas AKI, Semarang, Indonesia
Email: snsenselalu@gmail.com

Article History

Received: 22-02-2025

Revision: 25-02-20225

Accepted: 25-02-2025

Published: 15-03-2025

Abstract. PT Pelindo IV is a company that operating in port sector. Operational activities of PT Pelindo IV can't separate from the human resources, such us employee, not employee and council of commissioner. Each year PT Pelindo IV does withholding, depositing and reporting income tax article 21 in increase amount. The purpose of this research was to know withholding, depositing and reporting income tax article 21 for employee, not employee and council of commissioner at PT Pelindo IV. The method that used was descriptive quantitative method. Data collection techniques that used were interviews and documentation. The result of this research were in withheld income tax article 21 for employee, not employee and council of commissioner, PT Pelindo IV use their own fare, deposited no later then 10th of the following month, while reported no later then 20th of the following month. The research shows that PT Pelindo IV don't withholding income tax article 21 every month wasn't in accordance, while depositing and reporting was in accordance with Regulation of the Directorate General of Tax number PER-16/PJ/2016 concerning technical guidelines for the procedure for withholding, depositing and reporting income tax article 21 and/or income tax article 26 in related with personal jobs, services and activities.

Keywords: Cutting, Depositing, Reporting, Article 21 Income Tax, Employees, Non-Employees.

Abstrak. PT Pelindo IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan. Kegiatan operasional PT Pelindo IV tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, seperti pegawai, bukan pegawai maupun dewan komisaris. Setiap tahun PT Pelindo IV melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam jumlah yang meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif tunggal, penyetoran dilakukan paling lama tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak dan pelaporan dilakukan paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Penelitian ini menunjukkan pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai, sedangkan penyetoran dan pelaporannya telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Kata Kunci: Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21, Pegawai, Bukan Pegawai.

How to Cite: Pantolosang, C. Y & Kasno (2025). *Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Terhadap Pph Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Dan Bukan Pegawai Pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua.* *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (1), 3976-3984. [10.54373/ifijeb.v5i1.2796](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i1.2796)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6%. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak. Karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Selanjutnya PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua adalah perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan dan berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua merupakan salah satu wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983, dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (Ariftiarno, 2020). Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *withholding tax system*. Sistem pemungutan pajak dengan *withholding tax system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Selain ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016

Terdapat beberapa penelitian terhadap pajak penghasilan Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitri Damayanti (2004) pada PT Unitra Adhiwijaya. Iamenyimpulkan bahwa perusahaan tersebut belum menerapkan penghitungan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang- undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000. Didalam penelitiannya ia menyebutkan terdapat penyesuaian terhadap Undang- undang Pajak Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang mana terdapat kenaikan jumlah PTKP yang diberlakukan Tahun 2005 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.564/KMK.3/2004 tentang penyesuaian besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Selanjutnya Mohamad Arif Hidayat (2006) pada Rumah Sakit Bhineka Bakti Husada. Ia menyimpulkan bahwa Perusahaan tersebut belum menerapkan penghitungan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000. Dimana dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ada beberapa kekeliruan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Rumah Sakit dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Peneliti dengan mengacu kepada Undang- undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000. Adapun perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis

Peneliti sebelumnya melakukan riset terhadap pajak penghasilan mengacu kepada Undang- undang No.17 Tahun 2000, Sedangkan Penulis melakukan riset terhadap Pajak Penghasilan mengacu kepada Undang- undang yang terbaru yaitu Undang-undang No.36 Tahun 2008 yang akan diberlakukan 1 Januari Tahun 2009.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif (Narissa, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik variabel yang diteliti secara numerik. Populasi penelitian terdiri dari seluruh pegawai tetap dan bukan pegawai PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua yang membayar pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 karyawan, yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan program SPSS sebagai alat bantu untuk pengolahan statistik dan uji hipotesis. (Yakin et al., 2023).

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Sistem Penggajian Perusahaan Kepada Karyawan

Tabel 1. Daftar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022

Masa Pajak	Penghasilan Bruto	PPh 21 Terutang
Januari 2022	205.872.697	7.863.517
Februari 2022	366.708.385	16.898.363
Maret 2022	777.778.747	15.740.407
April 2022	224.065.185	20.117.165
Mei 2022	634.454.059	28.661.032
Juni 2022	337.091.597	32.519.984

Juli 2022	195.346.025	32.260.858
Agustus 2022	197.715.829	32.797.878
September 2022	223.132.216	37.643.912
Oktober 2022	227.363.238	36.368.501
November 2022	217.380.228	24.266.008
Desember 2022	514.190.967	112.843.274
Total	4.121.099.073	397.980.899

Source: Data diolah

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua

Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai

PT Pelindo 4 melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai dengan metode net atas sebagian penghasilan teratur berupa gaji, tunjangan makan, tunjangan pembantu, tunjangan transportasi, dan tunjangan komunikasi. Penghasilan tidak teratur seperti bonus, THR, dan uang cuti ditanggung oleh pegawai. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo 4 menggunakan tarif tunggal yang didasari oleh SK Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012. Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo 4 berdasarkan SK Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012:

Tabel 2. Tarif PPh Pasal 21 Bagi Pegawai PT Pelindo 4

Kelas Jabatan	Jenis Penghasilan		
	P.Tetap	P. Tidak Tetap	THR/ Bonus
Direksi	25%	10%	Ps 17 ayat (1)
3 s/d 5	15%	10%	Ps 17 ayat (1)
6 s/d 9	15%	10%	Ps 17 ayat (1)
10 s/d 12	5%	5%	Ps 17 ayat (1)
13 s/d 16	5%	5%	Ps 17 ayat (1)

Sumber: PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua

Merujuk pada tabel di atas, satu kelas jabatan dibagi menjadi tiga tarif tunggal yaitu:

1. Tarif pertama untuk penghasilan tetap, yaitu penghasilan teratur yang diperoleh pegawai dalam jumlah yang sama setiap bulannya, seperti gaji, tunjangan komunikasi, tunjangan sewa rumah, dan uang makan.
2. Tarif kedua untuk penghasilan tidak tetap, yaitu penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai dalam jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya, seperti honor.
3. Tarif ketiga untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus, yang merupakan penghasilan tidak teratur diterima pegawai sekali dalam setahun.

Tabel 3. Penyetoran PPh Pasal 21 Bagi Pegawai PT Pelindo 4

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Januari	10 Februari 2022	Tidak terlambat
Februari	10 Maret 2022	Tidak terlambat
Maret	11 April 2022	Tidak terlambat
April	10 Mei 2022	Tidak terlambat
Mei	10 Juni 2022	Tidak terlambat
Juni	11 Juli 2022	Tidak terlambat
Juli	10 Agustus 2022	Tidak terlambat
Agustus	12 September 2022	Tidak terlambat
September	10 Oktober 2022	Tidak terlambat
Oktober	14 November 2022	Terlambat
November	12 Desember 2022	Tidak terlambat
Desember	10 Januari 2023	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo 4

Tabel 4. Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai PT Pelindo 4

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Status Pelaporan
Januari	20 Februari 2022	Tidak terlambat
Februari	19 Maret 2022	Tidak terlambat
Maret	19 April 2022	Tidak terlambat
April	17 Mei 2022	Tidak terlambat
Mei	16 Juni 2022	Tidak terlambat
Juni	19 Juli 2022	Tidak terlambat
Juli	18 Agustus 2022	Tidak terlambat
Agustus	18 September 2022	Tidak terlambat
September	20 Oktober 2022	Tidak terlambat
Oktober	20 November 2022	Tidak terlambat
November	19 Desember 2022	Tidak terlambat
Desember	19 Januari 2023	Tidak terlambat

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai pada PT Pelindo 4

Tabel 5. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai

No	Nama Bukan Pegawai	Pemotongan Menurut PT Pelindo 4	Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016
Bukan pegawai yang menerima penghasilan lainnya selain dari hubungannya dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat berkesinambungan			
No	Nama Bukan Pegawai	Pemotongan Menurut PT Pelindo 4	Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016
1	Eli	3.829.787	1.914.893

2	Indah	11.489.361	11.234.037
3	Indar	6.295.597	3.501.252
4	Padilah	2.120.000	1.050.500
5	Tuti	2.234.043	1.115.218
6	Erna	2.421.053	1.452.622
7	Putra	5.710.526	8.404.746
8	Fitri	2.447.370	1.223.682
Jumlah		36.547.737	29.896.950
Bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan			
No	Nama Bukan Pegawai	Pemotongan Menurut PT Pelindo 4	Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016
1	Bintang	319.149	132.978
2	Kamelia	92.036	46.019
3	Cika	319.149	132.978
4	Yuyun	559.017	279.508
Jumlah		1.289.351	591.483

Merujuk pada tabel diatas, terdapat selisih antara PT Pelindo 4 dan perhitungan penulis. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme perhitungan, dimana perusahaan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif tunggal. Sedangkan perhitungan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan: PPh Pasal 21 = $(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{tarif Pasal 17 ayat (1)}$.
2. Bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan semata-mata dari satu pemberi penghasilan yang bersifat berkesinambungan: PPh Pasal 21 = $[(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) - \text{PTKP}] \times \text{tarif Pasal 17 ayat (1)}$.
3. Bagi yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain: PPh Pasal 21 = $(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{tarif Pasal 17 ayat (1)}$.

Tabel 6. Penyetoran PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai PT Pelindo 4

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Januari	10 Februari 2022	Tidak terlambat
Februari	10 Maret 2022	Tidak terlambat
Maret	11 April 2022	Tidak terlambat
April	10 Mei 2022	Tidak terlambat
Mei	10 Juni 2022	Tidak terlambat
Juni	11 Juli 2022	Tidak terlambat
Juli	10 Agustus 2022	Tidak terlambat
Agustus	12 September 2022	Tidak terlambat
September	10 Oktober 2022	Tidak terlambat
Oktober	14 November 2022	Terlambat
November	12 Desember 2022	Tidak terlambat

Desember 10 Januari 2023 Tidak terlambat
 Sumber: PT Pelindo 4

Tabel 7. Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai PT Pelindo 4

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Status Pelaporan
Januari	20 Februari 2022	Tidak terlambat
Februari	19 Maret 2022	Tidak terlambat
Maret	19 April 2022	Tidak terlambat
April	17 Mei 2022	Tidak terlambat
Mei	16 Juni 2022	Tidak terlambat
Juni	19 Juli 2022	Tidak terlambat
Juli	18 Agustus 2022	Tidak terlambat
Agustus	18 September 2022	Tidak terlambat
September	20 Oktober 2022	Tidak terlambat
Oktober	20 November 2022	Tidak terlambat
November	19 Desember 2022	Tidak terlambat
Desember	19 Januari 2023	Tidak terlambat

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam perhitungan antara data perusahaan dan hasil perhitungan penulis. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai menggunakan tarif tunggal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012, dengan pembagian penghasilan ke dalam tiga kategori: tetap, tidak tetap, dan tunjangan hari raya atau bonus. Namun, penulis menggunakan perhitungan yang lebih rinci sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, yang mengatur penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, yang menyebabkan selisih dalam hasil perhitungan. Untuk penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, PT Pelindo 4 telah memenuhi kewajibannya tepat waktu, kecuali pada bulan Oktober 2022 yang terlambat, hal ini juga terjadi pada penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai. Perbedaan antara perhitungan PT Pelindo 4 dan penulis terjadi pada pemotongan bagi bukan pegawai yang berkesinambungan, di mana PT Pelindo 4 mengalikan penghasilan bruto dengan tarif tunggal, sementara penulis mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

terlebih dahulu. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Sampouw & Elim, 2019), yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan memberikan saran untuk memperbaiki prosedur penghitungan dan pelaporan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis berkaitan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua dapat disimpulkan bahwa pemotongan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan adanya penerapan tarif yang menyebabkan adanya selisih lebih bayar maupun kurang bayar yang dipastikan dapat merugikan bukan pegawai. Adapun penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kemudian pada bab ini juga kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian “Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan terhadap PPh Pasal 21 Bagi Pegawai dan Bukan Pegawai Pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua” adalah untuk menentukan jumlah responden atau sampel penulis dengan menggunakan rumus slovin yaitu dengan pegawai tetap yang berjumlah 110 orang, maka penulis mengambil sampel sebanyak 52 responden.

REFERENSI

- Ariftiarno, R. (2020). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai dan sistem akuntansi penjualan terkait pajak pertambahan nilai pada PT Tingkat Teknologi Muliatama periode 2017. Retrieved from <https://repository-feb.unpak.ac.id/home/handle/123456789/246>
- Ayuningsih, S., & Setiawan, P. (2016). Penerapan tax review atas pajak penghasilan badan dan withholding tax pada PT ABC tahun pajak 2013. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2480–2506.
- Bahardiansyah, A. (2023). Penerapan PPh 21 atas gaji pegawai negeri sipil (Studi kasus pada bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung). 3(2), 198–212.
- Burhan, I., & Nurul Wahidah, N. (2020). Analisis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai, dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2184>
- Effendy, F. R., & Mariana, L. (2021). Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa sewa tanah dan/atau bangunan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 265–277. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6325>
- Lannai, D., Romalos, I. S. K., & Mas'ud, M. (2024). Pelaporan pajak PPh 21 sesuai kebijakan, prosedur, dan perhitungan pemotongan pajak (Studi kasus anggota DPRD Maluku). *YUME: Journal of Management*, 7(1), 387–396.
- Sampouw, R., & Elim, I. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4301–4310.

Yakin, I. H., Supriatna, U., Rusdian, S., & Global Akademia, M. (2023). *Metodologi penelitian (Kuantitatif & Kualitatif)*. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents.